



PUTUSAN

Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LILIK SUHENDRA;
2. Tempat lahir : Lau Mulgap;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/07 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Selawe Desa

Perkebunan Pulo

- Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUHENDRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIK SUHENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) janjang TBS;Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung;
 - 1 (satu) bilah egrek gagang piber;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan oleh karena itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan selanjutnya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LILIK SUHENDRA bersama saudara BAYU ARI SANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib seperti biasa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor divisi langkup untuk melaksanakan antrian pagi sekalian pembagian ancah/areal yang akan Terdakwa panen yang mana pada saat itu Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber, setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber, tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 Wib sdr. Bayu (DPO) datang menemui Terdakwa ke areal lokasi tempat memanen buah sawit dengan mengatakan “minta dulu buah mu 10 (sepuluh) janjang”, karena Terdakwa dan sdr. Bayu sudah saling mengenal dan sudah ada kesepakatan kepada sdr. Bayu, kemudian Terdakwa pun mengiyakan permintaan sdr. Bayu. Setelah Terdakwa memanen janjangan buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, Terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah untuk dijualkan kepada sdr. Bayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu “nanti jam 14.30 Wib baru bisa diambil”, pada saat itu Terdakwa melihat mandor Suprianto mendatangi TPH dimana Terdakwa bekerja, namun Terdakwa menyuruh sdr. Bayu untuk pergi supaya tidak ketahuan, lalu sdr. Bayu pun pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya, tidak berapa lama kemudian saksi Suprianto pergi untuk mengontrol TPH yang lainnya dan setelah Terdakwa selesai bekerja memanen di areal tersebut,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaan Pruning pelepah di areal 96112004 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok, Terdakwa dihubungi oleh saksi dan mengatakan bahwa ada buah yang ketinggalan diancak, dan Terdakwa disuruh kembali keancak 89112002 dan selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju ke ancak yang sebelumnya Terdakwa panen, setibanya Terdakwa di sana ternyata saksi Indra, Irwansyah dan Riski dan Suprianto sudah berada di areal tersebut kemudian Terdakwa pun ditanyakan masalah 10 (sepuluh) Tandan buah sawit yang disembunyikan di areal tersebut. dan Terdakwa pun mengakui bahwa benar Terdakwa telah menyembunyikan 10 (Sepuluh) janjang TBS di dalam areal perkebunan Pulo Rambung pada saat Terdakwa memanen buah sawit di Areal tersebut yang mana rencana nya buah sawit tersebut akan jualkan kepada sdr. Bayu (Nama Panggilan) dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah 2 Kali melakukan penggelapan Janjangan TBS milik PTPP Lonsum Perk. Pulo Rambung dan menjualnya kepada sdr. Bayu (nama Panggilan), hingga akhirnya pelapor dan para saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan selanjutnya dibawa ke kantor estate dan di bawa ke Polsek Bahorok Guna di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Akibat perbuatan Terdakwa LILIK SUHENDRA bersama saudara BAYU ARI SANDI (DPO) tersebut pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalai kerugian sebanyak 10 janjang x 23 Kg x Rp2.800,00 = Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **Indra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PTPP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber,
- Bahwa setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber seperti biasanya, lalu setelah siap memanen buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, Terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr. Bayu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Saksi adalah benar buah sawit tersebut;
- Bahwa buah TBS yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut berdua dengan temannya yang pada saat penangkapan sempat melarikan diri;
- Bahwa Pihak PT. PP Lonsom Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok mengalami kerugian sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Saksi 2: **Irwansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PTPP Lonsom Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber seperti biasanya, lalu setelah siap memanen buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, Terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr. Bayu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Saksi adalah benar buah sawit tersebut;
- Bahwa buah TBS yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut berdua dengan temannya yang pada saat penangkapan sempat melarikan diri;
- Bahwa Pihak PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok mengalami kerugian sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Saksi 3: **Riski**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PTPP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber,
- Bahwa setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber seperti biasanya, lalu setelah siap memanen buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, Terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr. Bayu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Saksi adalah benar buah sawit tersebut;
- Bahwa buah TBS yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut berdua dengan temannya yang pada saat penangkapan sempat melarikan diri;
- Bahwa Pihak PT. PP Lonsom Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok mengalami kerugian sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Saksi 4: **Suprianto**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PTPP Lonsom Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber,
- Bahwa setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber seperti biasanya, lalu setelah siap memanen buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, Terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr. Bayu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Saksi adalah benar buah sawit tersebut;
- Bahwa buah TBS yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut berdua dengan temannya yang pada saat penangkapan sempat melarikan diri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok mengalami kerugian sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. PP Lonsum Pulo Rambung dibagian memanen TBS kelapa sawit;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB seperti biasa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor divisi Langkup untuk melaksanakan antrian pagi sekalian pembagian anjak/areal yang akan Terdakwa panen, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Pulo Rambung, lalu Terdakwa langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Bayu (DPO) datang menemui Terdakwa ke areal lokasi tempat memanen buah sawit dengan mengatakan "minta dulu buah mu 10 (sepuluh) janjang";
- Bahwa karena Terdakwa dan Sdr. Bayu sudah saling mengenal dan sudah ada kesepakatan kepada sdr. Bayu, kemudian Terdakwa pun mengiyakan permintaan sdr. Bayu;
- Bahwa setelah Terdakwa memanen janjangan buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, lalu Terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang, sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah untuk dijualkan kepada sdr. Bayu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah menyembunyikan 10 (Sepuluh) janjang TBS di dalam areal perkebunan Pulo Rambung pada saat Terdakwa memanen buah sawit di Areal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ambil milik PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya pakai satu bilah egrek bergagang piber;
- Bahwa sawit tersebut rencananya mau Terdakwa jual kepada Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik kebun tersebut ini baru sekali ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk keperluan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) janjang TBS;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang piber;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. PP Lonsum Pulo Rambung dibagian memanen TBS kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Indra, Saksi Irwansyah, Saksi Riski dan Saksi Supriadi yang merupakan Securcity PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung ada melaporkan peristiwa disembunyikannya janjangan buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang milik PT. PP Lunsum Pulo Rambung oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber;
- Bahwa setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber seperti biasanya, lalu setelah siap memanen buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan janjangan buah sawit ke TPH hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) janjang TBS lagi, Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 10 (sepuluh) janjang TBS tersebut adalah untuk Terdakwa jual sendiri kepada Sdr. Bayu tanpa izin dan sepengetahuan pihak PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung;
- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb



mengalami kerugian sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” adalah kata yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “barang siapa” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian maksud “barang siapa” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu LILIK SUHENDRA, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan demikian yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah Terdakwa atas nama LILIK SUHENDRA;

Ad. 2. Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa “*penggelapan*” adalah kejahatan mirip dengan delik pencurian, hanya saja pada pencurian bahwa barang yang dimiliki belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya secara melawan hak atau dengan kejahatan, sedangkan pada penggelapan bahwa dimilikinya barang tersebut sudah ditangan pelaku tidak dengan jalan melawan hak atau kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap kalimat “*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu*” adalah variabel pemberatan dari unsur penggelapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. PP Lonsum Pulo Rambung dibagian memanen TBS kelapa sawit, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat, telah menyembunyikan sebanyak 10 (sepuluh) janjangan buah kelapa sawit milik PT. PP Lunsum Pulo Rambung, dimana perbuatan menyembunyikan tersebut untuk tujuan dimiliki Terdakwa dan untuk Terdakwa jual sendiri kepada Sdr. Bayu tanpa izin dan sepengetahuan pihak PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung;

Menimbang bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan 10 (sepuluh) janjangan buah kelapa sawit milik PT. PP Lunsum Pulo Rambung tersebut diketahui oleh Saksi Indra, Saksi Irwansyah, Saksi Riski dan Saksi Supriadi yang merupakan Securitty PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung;

Menimbang bahwa telah ternyata awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas adalah, di mana Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber, dan setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Sth



seperti biasanya, lalu setelah siap memanen buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan janjangan buah sawit ke TPH hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) janjang, sedangkan 10 (sepuluh) janjang TBS lagi disembunyikan di bawah pelepah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu*", telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturut-sertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader);
- 2) Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen);
- 3) Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan Terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat dilepaskan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada bagian unsur sebelumnya, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata Terdakwa yang merupakan karyawan PT. PP Lonsum Pulo Rambung pada bagian memanen TBS kelapa sawit, dalam hal melakukan perbuatan penggelapan dengan pemberatan—tidak seorang diri melainkan bersama dengan Sdr. Bayu yang statusnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang karena yang pada saat kejadian berhasil melarikan diri, dimana Sdr. Bayu ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan penggelapan TBS milik PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung, maka menurut Majelis Hakim mereka telah mengetahui peran masing-masing dengan kesadaran penuh. Faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut menurut Majelis Hakim dengan mengutip Doktrin yang dinyatakan oleh Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*", telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan keringan hukuman yang disampaikan Terdakwa akan kaitkan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan dan selanjutnya akan dipertimbangan pada bagian keadaan yang memberatkan dan atau keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi PT. PP Lonsom Perk. Pulo Rambung selaku korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta persidangan yang dihubungkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan permohonan Terdakwa sehingga menjadi keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) jangjang TBS adalah barang bukti hasil kejahatan Terdakwa yang merupakan milik PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung; sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek bergagang piber adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
- Terdakwa melakukannya perbuatannya karena terdesak kebutuhan rumah tangganya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUHENDRA, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta



melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) jangjang TBS, dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Pulo Rambung;
 - 1 (satu) bilah egrek gagang piber, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.